

POKOK-POKOK PIKIRAN FORUM PEDULI PEREMPUAN DAN ANAK (FPPA) KOTA PAREPARE

MENDORONG KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK MENJADI BADAN ATAU DINAS DI KOTA PAREPARE.

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan amanah untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda (Pasal 1, BAB II Pembentukan, Jenis dan kriteria Tipologi Perangkat Daerah, Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah).

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pasal 15 ayat 4, poin b) yang memiliki tugas, fungsi dan struktur untuk merespon isu perempuan dan anak. Dengan demikian membutuhkan unit kerja tersendiri. Hal ini didasari beban kerja untuk melayani penyelesaian masalah atau kasus kekerasan perempuan dan anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 61 kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT) yang terjadi di Kota Parepare dominan dipicu karena faktor ekonomi (80%). Kasus KdRT ini merupakan kasus yang terjadi 2015 hingga Juni 2016, masing-masing 41 kasus 2015, dan 20 kasus hingga Juni 2016. Sementara kasus kekerasan anak yang terjadi dua tahun terakhir, 2015 dilaporkan 71 kasus, sedangkan hingga Juni 2016 ada 39 kasus yang sebagian besar penganiayaan anak dan 1 (satu) kasus kekerasan seksual pada anak umur 7 tahun oleh anak 16 tahun, sudah di vonis 3 tahun. Cuma masalahnya persoalan anak sulit untuk dijerat hukum, karena masih di bawah umur, sehingga diperlukan pembinaan terhadap anak tersebut dengan koordinasi dengan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Sumber Data Unit Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Polresta Parepare tahun 2015- Juni 2016.

Kasus terakhir tentang kekerasan anak” Penyanderaan Anak” awal Agustus 2016, mengundang perhatian masyarakat kota Parepare, aktivis perempuan dan anak, Aktivis LSM dan Media serta Pengurus P2TP2A bahkan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yang saat itu berkunjung ke Parepare, 4 Agustus 2016. Isu ini diberitakan oleh media local dan nasional baik media cetak, maupun media elektronik serta media social/on-line. Bahkan P2TP2A dan YLP2EM sudah koordinasi dengan Unit PPA Polresta. Bahkan Ibu Lusia Palulungan selaku Aktivis Perempuan Sulsel, yang juga Program Manager MAMPU-BaKTI prihatin dan langsung turun ke Parepare untuk memediasi persoalan tersebut, ketemu langsung P2TP2A, Kanit PPA Polresta, Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pengacara P2TP2A, Paralegal dan Forum Media serta Aktivis YLP2EM, 9-10 Agustus 2016.

Penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, perlu perhatian pemerintah daerah, apatalagi Parepare sebagai kota transit yang memiliki Pelabuhan Nusantara dan Pelabuhan Rakyat sebagai lalu-lintas pintu masuk Kapal Pelayaran nasional dan local, penumpang dan barang serta Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Perempuan yang memungkinkan terjadinya perdagangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perdagangan Narkotik.

II. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang mendasari perlunya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kelembagaan tersendiri, yakni;

- UU 7/1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (CEDAW);
- UU 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
- UU 39/1999 tentang HAM;
- UU 23/2004 tentang Penghapusan KDRT;
- UU 21/2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- UU 44/2008 tentang Pornografi;
- UU 35/2014 tentang Perubahan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak;
- UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang PUG Daerah;
- Perda No. 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; dst

III. GAMBARAN LAYANAN SKPD

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat digambarkan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi untuk merespon isu perempuan dan anak membutuhkan unit kerja tersendiri, sebagai berikut;

- Sebagai Sekertaris Pokja PUG diberi tugas untuk mengawal 7 Prasyarat perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang merupakan SK. Besama empat kementerian; Menteri Perencanaan nasional/Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Pokja PUG mengkoordinir 3 kelembagaan di lintas SKPD; Vokal Point, Tim Tehnis, Forum Data untuk memastikan adanya data terpilah gender.
- Melayani penyelesaian masalah/kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Mengorganisir Paralegal dan P2TP2A.
- Berkoordinasi dengan unit PPA Polresta, KUA, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, KSOP, Dinas kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Dukcapil dan lainnya.

IV. ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan wajib, maka perlu diurus oleh SKPD tersendiri. Disamping itu merupakan unit kerja SKPD yang mengurus isu perempuan dan anak secara eksekutif merupakan Sekretaris Pokja PUG. Hal lain Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, membutuhkan kelembagaan tersendiri di daerah. Untuk itu Pemberdayaan Perempuan perlu didorong menjadi SKPD tersendiri, ditambah Perlindungan Anak. Namanya diusulkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Adapun isu strategis sebagai berikut;

- Belum optimalnya kinerja Kelembagaan PUG, seperti : Pokja PUG, Vocal Point PUG, Tim Teknis ARG, Forum Data, P2TP2A, dll, maka perlu menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.
- Belum adanya koordinasi dan sinergi antara Pokja PUG dengan Pokja Air Minum & Kesehatan Lingkungan (AMPL), sehingga pengelolaan sanitasi, air bersih (air minum), dan sampah, belum responsif gender.
- Belum tersedianya Data Pilah/Profil Gender dan Anak di setiap SKPD teknis.
- Keberadaan Paralegal di Kelurahan belum diketahui oleh masyarakat dan Pemerintah Kelurahan serta belum memiliki sekretariat & kelengkapannya.
- Lemahnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kasus kekerasan (Paralegal, P2TP2A, Unit PPA, KUA, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, RS, Dinas Dukcapil & lainnya).
- Parepare sebagai Kota transit, yang memiliki Pelabuhan Nusantara dan Rakyat memungkinkan terjadinya perdagangan perempuan dan Anak.

V. Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Strategi Kebijakan

- Rumusan visi-misi Badan PPPA, jika sudah menjadi Badan tersendiri, maka Isu perempuan dan anak secara eksplisit akan disebutkan secara tegas sebagai komitmen Pemda Parepare.
- Responsif gender dan keadilan gender. merupakan perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam keseluruhan proses kebijakan daerah maupun nasional.
- Dalam hal ini mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan hambatan sebagai perempuan /laki-laki, anak perempuan/laki-laki, penyandang disabilitas, lansia, dsb, untuk mendapat Akses dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengontrol dan mendapat manfaat sumberdaya pembangunan.
- Penguatan kapasitas internal SKPD tentang Kelembagaan PUG (Pokja PUG, Vocal Point, P2TP2A, Forum Data, Integrasi data/profil gender seluruh SKPD, dll, belum pernah dikelola secara komprehensif dan berkelanjutan.

VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pagu Indikatif

- Rencana program dan kegiatan yang disusun setelah menjadi Badan tersendiri (PPPA) akan lebih fokus merespon isu dan masalah perempuan dan anak yang cenderung semakin dinamis.
- Usulan program dan kegiatan yang perlu ditambahkan, antara lain :

1. Program Penguatan Kelembagaan PUG:

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG;
- Pelatihan PPPRG bagi vocal point PUG secara reguler.
- Sosialisasi tugas dan fungsi Paralegal di Kelurahan.
- Penguatan kapasitas bagi Paralegal.
- Pengadaan sekretariat, sarana-prasarana, dan pendanaan ,pendampingan korban kekerasan bagi Paralegal.
- Koordinasi antara Pokja PUG dan Pokja AMPL untuk pengelolaan sanitasi, air bersih (air minum), dan sampah yang responsif gender.

2. Program Integrasi Data Pilah dan Profil Gender:

- Penyusunan Data Pilah Gender di masing-masing SKPD.
- Penyusunan Profil Gender tingkat Kota.
- Penyelenggaraan Forum Data secara Reguler.

3. Program (menuju) Kota Layak Anak:

- Sosialisasi (kampanye) sekolah layak anak.
- Regulasi/kebijakan yang mendukung Kota Layak Anak
- Identifikasi kelembagaan yang fokus pada isu anak.
- Training of Fasilitator (ToF) Musrenbang Anak
- Penyelenggaraan Musrenbang Anak.

Demikian pokok-pokok pikiran sebagai bahan pertimbangan Pansus Kelembagaan DPRD Kota Parepare, atas pertimbangan dan keputusannya kami ucapkan terima kasih.

Parepare, 22 Agustus 2016,

Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) Kota Parepare.

